

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1997 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3988);
- 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011;

31 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- semula Rp. 20.000.000.000,-- berkurang Rp. (8.667.119.987,81,-)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 11.332.880.012,19,-

b. Dana Perimbangan

- semula Rp. 358.893.647.303,-

- berkurang Rp. (15.299.322.326,-)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 343.594.324.977,-

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

- semula Rp. 63.881.896.200,-

- berkurang Rp. (3.654.971.760,-)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah

setelah perubahan <u>Rp. 60.226.924.440,-</u>

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 415.154.129.429,19,-

2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja pegawai

- semula Rp. 179.358.846.427,-

- berkurang Rp. (22.894.561.778,32)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 167.214.261.393,68,-

2) Belanja bunga		
- semula	Rp.	3.000.000.000,-
- berkurang	Rp.	(2.560.279.945)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	439.720.055,-
3) Belanja hibah		
- semula	Rp.	5.227.360.000,-
- bertambah	Rp.	345.545.000,-
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	5.622.905.000,-
4) Belanja bantuan sosial		
- semula	Rp.	4.800.000.000,-
- bertambah	Rp.	600.000.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	5.400.000.000,-
5) Belanja bagi hasil		
- semula	Rp.	850.000.000,-
- berkurang	Rp.	(110.000.000,-)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	740.000.000,-
6) Belanja bantuan keuangan		
- semula	Rp.	23.529.791.800,-
- berkurang	Rp.	(7.025.241.800,-)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
setelah perubahan	Rp.	16.504.550.000,-
7) Belanja tidak terduga		
- semula	Rp.	3.000.000.000,-
- berkurang	Rp.	(2.000.000.000,-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
	Rp.	196.921.436.448,68,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai		
- semula - berkurang	Rp. Rp.	49.064.917.075,- (3.281.043.925,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	45.783.873.150,-

2) Belanja barang dan jas	2)	Belan	ia	barang	dan	ias
---------------------------	----	-------	----	--------	-----	-----

- semula - berkurang	Rp. Rp.	68.207.188.501,- (5.593.343.108,-)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
setelah perubahan	Rp.	62.613.845.393,-
3) Belanja Modal		
- semula - bertambah	Rp. Rp.	82.894.800.251,- 4.358.449.600,-
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	87.253.249.851,-
	Rp.	195.650.968.394,-
Jumlah Belanja	Rp.	392.572.404.842,68
Surplus/(Defisit)	Rp.	22.581.724.586,51,-

3. Pembiayaan:

a. Penerimaansemula

- berkurang	Rp. (2.801.480.587,51)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 5.712.650.413,49
b. Pengeluaran	
- semula - berkurang	Rp. 31.306.770.450,- Rp. (3.012.395.450,-)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 28.294.375.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. (22.581.724.586,51,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp

Rp.

8.514.131.001,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di **Mukomuko** Pada tanggal 25 November 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko** Pada tanggal, 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina Tk. I, NIP. 196704011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 220